



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 2008**

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya Penyesuaian Harga Jual Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri dan perkembangan situasi serta kondisi saat ini, maka Tarif Angkutan Kota di Kota Magelang perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;

5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tanggal 30 September 2005 tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 12 Juni 2008 tentang Persetujuan Penyesuaian Tarif Angkutan Perkotaan di Kota Magelang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DI KOTA MAGELANG.**

Pasal 1

Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Penumpang Umum di Kota Magelang :

1. Untuk Umum dengan tarif sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) tiap penumpang untuk jarak jauh / dekat.
2. Untuk Pelajar dan Mahasiswa dengan tarif sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) tiap penumpang untuk jarak jauh / dekat dengan berpakaian seragam atau menunjukkan bukti identitas diri.

Pasal 2

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak termasuk Iuran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang.

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan ini diserahkan dan menjadi tanggungjawab Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang.

Pasal 4

Pada saat peraturan ini berlaku maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota di Kota Magelang dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 16 Juni 2008

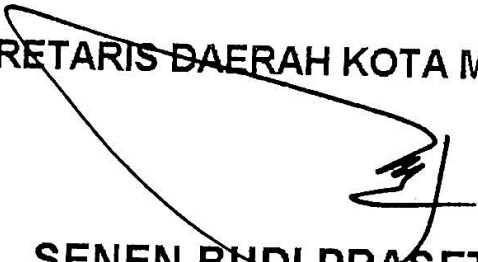
WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 16 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



SENEN BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 18